



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat: Jalan Kenari No. 14a, Yogyakarta Kode Pos: 55166 Telepon: (0274) 555836
Faksimile: (0274) 554206, Pos-el: bpbd@jogjaprov.go.id, Laman: bpbd.jogjaprov.go.id

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NOMOR: B / 500.12 / 2006 / B5

TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan akuntabel, guna memenuhi hak berbagai pihak dalam mendapatkan informasi publik diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan

Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGAKARTA

KESATU : Menetapkan standar operasional prosedur terkait penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah istimewa Yogyakarta, sebagaimana tercantum dalam lampiran.

KEDUA : Standar operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:

- a. Standar operasional prosedur pelayanan informasi publik melalui permohonan secara luring;
- b. Standar operasional prosedur pelayanan informasi publik melalui permohonan secara daring;
- c. Standar operasional prosedur pengujian konsekuensi informasi;
- d. Standar operasional prosedur penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik; dan
- e. Standar operasional prosedur pendokumentasian informasi publik.

KETIGA : Standar operasional prosedur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 22 Juli 2025

KEPALA PELAKSANA,

